

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel data dari kelompok tenaga ahli konstruksi yang bekerja di perusahaan penyedia jasa konstruksi, baik perusahaan kontraktor maupun perusahaan konsultan. Penelitian juga dilakukan terhadap tenaga ahli perorangan yang bekerja di sektor konstruksi sebagai pihak penyedia jasa. Daerah penelitian adalah Yogyakarta.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur

Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan membaca dari beberapa sumber (buku, jurnal, majalah, koran, regulasi) terkait dengan topik penelitian.

2. Kuisisioner

Pengumpulan data dengan metode ini dilakukan dengan memberikan selebaran pertanyaan berbentuk kuisisioner yang dibagikan melalui jasa email atau pos atau *google form* atau bantuan beberapa rekan yang bersedia membantu mengisi atau menyebarkan kuisisioner kepada teman lainnya.

3.3. Kuisisioner Penelitian

Kuisisioner penelitian terbagi dalam beberapa kelompok pertanyaan, yaitu:

1. Data umum responden

Kuisisioner ini berisikan data pribadi responden tanpa menanyakan identitas pribadi. Pertanyaan dalam data ini bersifat umum dan berkaitan dengan pekerjaan responden.

2. Bagian A: "Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Sertifikasi Pekerja Tukang"

Pada bagian ini responden akan diberikan beberapa daftar faktor yang menghambat proses sertifikasi pekerja tukang. Responden akan di minta untuk menilai setiap faktor berdasarkan skala interval dari sangat tidak berpengaruh hingga sangat berpengaruh.

3. Bagian B: "Persepsi Kualitas Pekerja Tukang Tersertifikasi Dibandingkan Dengan Pekerja Tukang Belum Tersertifikasi"

Pada bagian ini responden akan diberikan beberapa daftar kompetensi pekerja tukang menurut SKKNI. Responden akan diminta untuk membandingkan kualitas pekerja tersertifikasi dengan pekerja belum tersertifikasi menurut persepsi masing-masing berdasarkan kompetensi tersebut dari sangat lebih buruk hingga sangat lebih baik.

4. Bagian C: "Persetujuan Terhadap Peraturan Sertifikasi Pekerja Tukang"

Pada bagian ini responden akan diberikan beberapa daftar peraturan terkait sertifikasi pekerja tukang di Indonesia. Responden akan diminta untuk menilai setiap peraturan berdasarkan skala interval dari sangat tidak

setuju hingga sangat setuju.

5. Bagian D: “Pelaksanaan Program Sertifikasi”

Pada bagian ini responden akan diberikan beberapa daftar tuntutan pelaksanaan program sertifikasi menurut peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sertifikasi itu sendiri telah diterapkan.

3.4. Teknik Pengukuran Data

Setelah semua data berhasil diperoleh, maka semua data tersebut perlu diubah dari nilai kualitatif menjadi kuantitatif sebelum diolah lebih lanjut. Penilaian data menggunakan skala Likert pada kelompok kuisioner A, B, dan C.

Teknik pengukuran data dilakukan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program sertifikasi pekerja tukang
Pemberian skala Likert sebagai berikut: (1) sangat tidak berpengaruh, (2) tidak pengaruh, (3) ragu-ragu. (4) berpengaruh, (5) sangat berpengaruh
2. Persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja tukang belum tersertifikasi
Pemberian skala Likert sebagai berikut: (1) sangat lebih buruk, (2) lebih buruk, (3) sama. (4) lebih baik, (5) sangat lebih baik
3. Persetujuan terhadap peraturan sertifikasi pekerja tukang
Pemberian skala Likert sebagai berikut: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju

4. Penerapan program sertifikasi

Pemberian skala Likert sebagai berikut: (1) belum diterapkan, (2) dalam perencanaan, (3) diterapkan sebagian, (4) diterapkan sepenuhnya

3.5. Pengkodean Kuisisioner

Setiap data pada kuisisioner akan diberikan kode untuk memudahkna pengolahan data. Berikut adalah tabel kode pengkodean yang dapat dilihat pada tabel 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4

Tabel 3.1. Pengkodean faktor bagian A

No	Faktor penghambat pelaksanaan sertifikasi	Kode
1	Sertifikasi tidak berguna dalam dunia kerja	A1
2	Proses sertifikasi sangat rumit	A2
3	Biaya sertifikasi sangat mahal	A3
4	Waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi sangat lama	A4
5	Tidak ada jaminan mutu dari sertifikasi itu sendiri	A5
6	Tidak ada ketentuan yang memaksa secara tegas	A6
7	Masih bisa mendapatkan kerja tanpa sertifikasi	A7
8	Pekerja tersertifikasi belum tentu diprioritaskan	A8
9	Tidak ada perbedaan upah antara pekerja tersertifikasi dan tidak	A9
10	Tidak ada kepedulian dari pengguna jasa bila pekerja tersertifikasi atau tidak	A10
11	Budaya mengampangkan masalah	A11
12	Pekerja tidak mengetahui adanya sertifikasi	A12
13	Masyarakat tidak peduli atau apatis	A13
14	Terlalu banyak unit sertifikasi sejenis sehingga membingungkan	A14
15	Kualitas pekerja tidak memenuhi standar sertifikasi	A15
16	Belum ada date line tentang peraturan sertifikasi	A16

Tabel 3.2. Pengkodean faktor bagian B

No	Kompetensi	Kode
1	Pekerja memahami konsep K3&L dalam pekerjaan	B1
2	Pemakaian APD dalam bekerja sesuai kebutuhan	B2
3	Perawatan APD oleh pekerja	B3
4	Pengidentifikasian bahaya dan tindakan antisipasi yang dilakukan	B4

No	Kompetensi	Kode
5	Pemahaman penggunaan APK dan perawatannya	B5
6	Kepedulian lingkungan sekitar saat bekerja	B6
7	Pemahaman perintah dalam bekerja	B7
8	Kesigapan dan menurut dalam bekerja sesuai perintah	B8
9	Pemahaman gambar kerja dan maksudnya	B9
10	Persiapan sebelum bekerja (alat, bahan)	B10
11	Metode kerja yang digunakan	B11
12	Kualitas mutu pekerjaan	B12
13	Waktu pengerjaan kegiatan dalam bekerja	B13
14	Tingkat keakuratan perkiraan kebutuhan awal (bahan) sebelum memulai	B14
15	Pemeriksaan kondisi alat sebelum bekerja	B15
16	Pekerja bekerja dengan memenuhi SOP	B16
17	Pekerja memeriksa pekerjaan dan memperbaiki langsung bila ditemukan kekurangan atau cacat	B17
18	Pekerja membersihkan lokasi kerja ketika selesai	B18
19	Disiplin dalam bekerja	B19
20	Hati-hati dalam bekerja	B20

Tabel 3.3. Pengkodean faktor bagian C

No	Peraturan sertifikasi	Kode
1	Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat (UUK pasal 70:1)	C1
2	Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (UUK pasal 70:2)	C2
3	Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui uji kompetensi (UUK pasal 70:3)	C3
4	Sertifikat Kompetensi Kerja diregistrasi oleh Menteri (UUK pasal 70:4)	C4
5	Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (UUK pasal 70:5)	C5
6	Lembaga sertifikasi profesi dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan/pelatihan yang memenuhi persyaratan (UUK pasal 71:1)	C6
7	Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak (UUK pasal 73:1)	C7
8	Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan yang dilakukan oleh lembaga dan dinyatakan dengan sertifikat (PP 28 pasal 15:1)	C8

No	Peraturan sertifikasi	Kode
9	Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan atau keterampilan tertentu (PP 28 pasal 15:2)	C9
10	Sertifikasi keterampilan diuji secara berkala oleh lembaga (PP 28 pasal 15:4)	C10
11	Pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi (PP 28 pasal 15:5)	C11
12	Sertifikasi keterampilan dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi (PP 28 pasal 16:1)	C12
13	Jenis-Jenis klasifikasi dan kualifikasi ditetapkan oleh lembaga (PP 28 pasal 16:2)	C13
14	Tenaga kerja yang sudah mendapatkan sertifikasi wajib mengikuti registrasi (PP 28 pasal 17:1)	C14
15	Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan cara menilai/meneliti sertifikat keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja (PP 28 pasal 17:2)	C15
16	Ketentuan tata cara sertifikat, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja diatur oleh lembaga (PP 28 pasal 18)	C16
17	Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institut pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi (PP 28 pasal 19:1)	C17
18	Asosiasi profesi dan institut pendidikan dan pelatihan wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakan kepada lembaga (PP 28 pasal 19:2)	C18
19	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh lembaga (PP 28 pasal 19:3)	C19
20	Lembaga bertugas untuk melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan kerja (PP 28 pasal 28:1c)	C20
21	Lembaga memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan lisensi kepada unit sertifikasi tenaga kerja (PP 4:18 menjadi PP 28:29a)	C21
22	Tenaga terampil yang diperkerjakan oleh badan usaha/perorangan harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga (PP 29 pasal 6:2e, 9:2d, 12:2b)	C22
23	Dalam Pelaksanaan registrasi tenaga kerja konstruksi, lembaga tingkat nasional dan provinsi membentuk unit sertifikasi tenaga kerja nasional dan provinsi (PP 4 pasal 1:7 menjadi PP 28 pasal 28A:1)	C23
24	Unit sertifikasi tenaga kerja provinsi menyelenggarakan fungsi sertifikasi tenaga terampil (PP 4 pasal 1:7 menjadi PP 28 pasal 28A:3)	C24

No	Peraturan sertifikasi	Kode
25	Sertifikasi yang dilakukan oleh unit sertifikasi tenaga kerampil dapat dilakukan setelah mendapat lisensi dari lembaga tingkat nasional (PP 4 pasal 1:7 menjadi PP 28 pasal 28A:4, 28C:4)	C25
26	Masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk unit sertifikasi tenaga kerja (PP 4 pasal 1:7 menjadi PP 28 pasal 28C:1)	C26
27	Unit sertifikasi tenaga kerja oleh masyarakat jasa konstruksi hanya melayani sertifikasi tenaga terampil dalam satu wilayah provinsi (PP 4 pasal 1:7 menjadi PP 28 pasal 28C:2)	C27
28	Dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk lebih dari satu unit sertifikasi tenaga kerja (PP 4 pasal 1:7 menjadi PP 28 pasal 28C:3)	C28

Tabel 3.4. Pengkodean faktor bagian D

NO	Pelaksanaan	Kode
1	Mempekerjakan pekerja tukang tersertifikasi	D1
2	Membayar upah pekerja tersertifikasi sesuai kelayakan	D2
3	Pekerja tukang tersertifikasi telah teregistrasi	D3
4	Menjaga masa aktif sertifikat pekerja dan memperbaharuinya	D4
5	Mendorong pekerja belum tersertifikat untuk memiliki sertifikat	D5

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu program SPSS dan Excel. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi.

Analisis deskriptif digunakan untuk mengelompokkan data umum responden berdasarkan klasifikasinya dan ditampilkan dalam bentuk histogram. Analisis korelasi menggunakan metode berikut:

1. Metode Uji-T Sampel

Metode ini digunakan untuk menentukan perbedaan tingkat persetujuan antara pihak kontraktor dan konsultan dalam hal tingkat persetujuan terhadap peraturan sertifikasi tenaga tukang dan juga perbedaan persepsi perbandingan kualitas pekerja tukang tersertifikasi terhadap pekerja

tukang belum tersertifikasi.

Hipotesis dalam penelitian dengan metode ini adalah:

A. Pada tingkat dukungan terhadap peraturan sertifikasi tenaga tukang:

1) H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tingkat persetujuan terhadap peraturan sertifikasi tenaga tukang oleh pihak kontraktor dan konsultan.

2) H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai tingkat persetujuan terhadap peraturan sertifikasi tenaga tukang oleh pihak kontraktor dan konsultan.

B. Pada persepsi kualitas pekerja tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja belum tersertifikasi:

1) H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja tukang belum tersertifikasi menurut pihak kontraktor dan konsultan.

2) H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja tukang belum tersertifikasi menurut pihak kontraktor dan konsultan

2. Metode Spearman Rank Correlation

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pandangan mengenai urutan pengaruh faktor-faktor penghambat penerapan sertifikasi tenaga terampil antara pihak kontraktor dan pihak konsultan.

Hipotesis dalam penelitian dengan metode ini adalah:

A. H_0 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara urutan ranking faktor penghambat sertifikasi tenaga tukang menurut pihak kontraktor dan konsultan.

B. H_1 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara urutan ranking faktor penghambat sertifikasi tenaga tukang menurut pihak kontraktor dan konsultan.

3. Metode Pengujian Regresi

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh antara persepsi tingkat kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja belum tersertifikasi dan tingkat persetujuan peraturan sertifikasi terhadap penerapan program sertifikasi pekerja tukang serta merumuskannya dalam sebuah persamaan. Variabel independen dalam pengujian ini adalah persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan dengan pekerja tukang belum tersertifikasi, dan tingkat persetujuan terhadap peraturan sertifikasi pekerja tukang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penerapan program sertifikasi pekerja tukang.


Hipotesis dalam penelitian dengan metode ini adalah:


A. H_0 = Tidak terdapat hubungan antara persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan pekerja belum tersertifikasi dan tingkat persetujuan peraturan sertifikasi terhadap penerapan program sertifikasi pekerja tukang.

B. H_1 = Terdapat hubungan antara persepsi kualitas pekerja tukang tersertifikasi dibandingkan pekerja belum tersertifikasi dan tingkat persetujuan peraturan sertifikasi terhadap penerapan program sertifikasi pekerja tukang.

3.7. Alur Penelitian

Alur penelitian dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 3.1 berikut:





Gambar 3.1. Diagram alur penelitian